

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan terhadap tindak pidana persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anak lebih menekankan upaya represif, dan tidak melaksanakan upaya diversif sebagai bentuk penegakan hukum yang menggunakan pendekatan *restorative justice*. Hal tersebut dikarenakan anggapan bagi para penegak hukum khususnya Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan menganggap tindak pidana persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anak tidak dapat diselesaikan dengan cara diversif, karena adanya ancaman hukuman 15 Tahun penjara yang merupakan ancaman pidana maksimal dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengakibatkan tindak pidana persetubuhan pada anak yang dilakukan terhadap anak tidak dapat dilakukan diversif. Sehingga Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak harus tetap dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana tanpa mengabaikan prinsip *restorative justice*, karena ada kepentingan lain yang lebih luas yang harus dilindungi yaitu masyarakat.
2. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anak, Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan telah melakukan kegiatan Jaksa Masuk Sekolah sebagai bentuk upaya preventif dalam penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Selain itu Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan juga ikut dilibatkan dalam kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan bersama lembaga P2TP2A (Pusat

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) untuk merubah pola pikir masyarakat yang buta akan hukum, agar masyarakat yang bersentuhan secara langsung dengan anak mengetahui aturan hukum yang melindungi anak dari tindak pidana persetubuhan sehingga masyarakat dapat melakukan upaya preventif untuk menekan angka pertumbuhan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Namun kegiatan-kegiatan tersebut masih dirasakan kurang berjalan optimal karena jumlah kegiatan yang hanya dilakukan beberapa kali dalam setahun akibat keterbatasan anggaran. Selain itu lembaga P2TP2A Kabupaten Pesisir Selatan masih bersifat pasif karena satgas P2A (Perlindungan Perempuan Dan Anak) yang ada di setiap kecamatan juga bersikap pasif dan tidak menjalankan fungsinya dengan optimal. Hal inilah yang menyebabkan Dinas Sosial kesulitan dalam membuat formulasi kebijakan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan pada anak yang dilakukan oleh anak.

B. Saran

1. Agar pemerintah lebih mengoptimalkan kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang menekankan kepada upaya preventif dengan melibatkan unsur pemuka masyarakat, tokoh agama, para akademisi dan praktisi hukum, sehingga para penegak hukum dapat lebih mengedepankan pendekatan *restorative justice* dengan menggunakan upaya diversifikasi dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak.
2. Agar pemerintah menyediakan anggaran yang besar untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam hal optimalisasi penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, dan pemerintah pusat melalui Dinas Sosial dan melalui Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang ada di setiap kabupaten / kota lebih berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada

masyarakat secara komprehensif dan berkesinambungan untuk mencegah terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, dan memastikan satgas P2A (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang ada di setiap kecamatan menjalankan fungsinya dengan optimal untuk mengawasi perilaku Anak dibawah umur dan perkembangan budaya hukum yang timbul di masyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas bagi petugas P2A yang melalaikan tugasnya dalam rangka kegiatan perlindungan anak di wilayahnya masing-masing.

